UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi B SK BAN-PT No. 4978/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VIII/2022
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648

SURAT TUGAS

No:104/ST-DK/FH-UWM/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah in, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, dengan ini menugaskan kepada seluruh Dosen yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Dr. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H.
NIDN	: 0524056901
Jabatan	: Dosen
Unit Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Pemahaman Pekerja Terhadap Hak-Hak Pekerja Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja "

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 05 Agustus 2023
Dekan

Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum.
NIP : 510 810 117

USULAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA

Diajukan Oleh:

Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

DESEMBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN

1.	**Judul**	: **Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja**
2.	Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
3.	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH
	b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	c. NIP/NIK/NIDN	: -
	d. Pangkat/Golongan	: -
	e. Jabatan Fungsional	: -
	f. Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
	g. Perguruan Tinggi	: Universitas Widya Mataram
	h. Status Dosen	: Dosen Tetap Yayasan (A)/ DPK (B)
4.	Jumlah anggota Tim	: 1 (satu)
	Nama lengkap	: Susi Sri Lestari
	~~NIK~~/~~NIDN~~/NIM	: 211217881
	Perguruan Tinggi	: Universitas Widya Mataram
5.	Lokasi Penelitian	: Indonesia
6.	Lama Penelitian	: 2 bulan
7.	Biaya yang diperlukan	
	a. Sumber dari institusi	: Rp 3,000,000
	b. Sumber lain	: Rp -
		---------- +
		Jumlah: **Rp. 3,000,000**

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas

(Dr. Kelik Endro Suryono, SH.,M.Hum)
NPK. 510810181

Ketua Peneliti

(Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH)

Menyetujui,
Kepala LPPM UWM

(Dr. Oktiva Anggraini, S.I.P., M.Si.)
NIK : 51081088

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. Syukron Abdul Kadir, SH.,MH
Temat, Tgl Lahir	: Semarang, 24 Mei 1969
Alamat	: Plamongan Indah C-25/8 Kota Semarnag
Pekerjaan	: Dosen
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Fakultas	: Universitas Karya Husada Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proposal penelitian kami dengan judul **Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Memberikan Perlindunga Hukum Terhadap Pekerja** bersifat asli dan orisinil dan belum pernah dipublikasikan dimanapun.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan pemikiran penulis.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Desember 2022

Ketua Kelompok

Dr. Syukron Abdul Kadir, SH.,MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
DAFTAR ISI iv
Ringkasan 1
BAB 1. Pendahuluan 1
1.1 Rumusan Masalah 5
1.2 Tujuan Penelitian 5
BAB 2. Tinjauan Pustaka 5
2.1 Undang-Undang Cipta Kerja 5
2.2 Pengertian Pekerja/Buruh 7
BAB 3. Metode Penelitian 9
BAB 4. Biaya dan Jadwal Penelitian 9
4.1 Anggaran Biaya 9
4.2 Jadwal Penelitian 10
REFERENSI 10

RINGKASAN

Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus Law* memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki dampak terhadap pekerja, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*omnibus law*) justru memiliki implikasi berupa pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya pekerja (*outsourcing*) dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi dari pembukaan pekerjaan yang bersifat *outsourcing* tidak hanya menyangkut dengan sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari dinamika regulasi dan Parlemen dalam system ketatanegaraan Indonesia yang lazim. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri

menggunakan metode *Omnibus Law*. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *Omnibus Law* hingga sekarang masih menjadi diskursus yang sangat hangat pada berbagai kalangan dengan analis sosial, hukum, dan lain-lain. Semangat melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru.

Latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan diantaranya karena tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah. Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-undang cipta kerja ini.

Tujuan utama pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya. Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang

merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sedangkan undang-undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, tapi juga perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengubah sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial. Berubahnya hukum yang mampu memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat dihadapkan denga permasalahan ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan menuju arah yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya perlindungan tenaga kerja.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah 82 undang-undang, dimana undang-undang tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal tanpa terkecuali yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. . Penentuan upah minimum memmerhatikan kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Undang-undang Cipta Kerja juga merdeuksi limit pemberian pesangon dari 32 bulan gaji menjadi 19 bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah.

Besaran pesangon yang ditentukan berbeda dari undang-undang ketenagakerjaan. Sebelumnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pekerja alih daya (*outsourcing*) diperkenankan pada pekerjaan yang tak berkaitan langsung dengan produksi.

Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan. Namun demikian dalam mebuat suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan yang ideal dan kenyataan. Diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman, tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Kontroversi kerap dialamatkan atas pengesahan undang-undang ini akibat dari terbelenggunya aspirasi dari masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang-undang ini disahkan sebagai undang-undang cipta kerja yang berlaku dan mengikat sejak disahkannya. Dengan demikian maka yang harus di digarisbawahi adalah bagaimana menurunkan aturan dasar tersebut yaitu undang-undang Cipta Kerja ke dalam turunannya baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mendukung undang-undang Cipta Kerja tersebut. Undang-undang Cipta Kerja merupakan aturan hukum yang diusulkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya mengamandemen sejumlah undang-undang lain yang berkaitan dengan percepatan masuknya investasi. Penyusunan undang-undang cipta kerja adalah tujuan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil,

dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha dan investasi yang diinisiasi oleh pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang bersifat strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan poin pembahasan yang ingin ditelaan serta dikaji secara akademis secara mendalam, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu:

1) Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja?
2) Bgaimana peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1) Menganalisa dan menelaah pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.
2) Menganalisa serta mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah. Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-undang cipta kerja ini.

Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan.

Namun demikian dalam mebuat suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan yang ideal dan kenyataan. Kerap bahwa dibuat atau diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman, tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Untuk memberi kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya. Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja

adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuanketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat17. Sedangkan undangundang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Sebagai sumber hukum, undang-undang cipta kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, tapi juga perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya, Undangundang Cipta Kerja sebagai pengubah sebagian Undang-undang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial. Berubahnya hukum yang mampu memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat dihadapkan denga permasalahan ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan menuju arah yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya perlindungan tenaga kerja.

2.2 Pengertian Pekerja/Buruh

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai "Bule Callar". Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai "Karyawan/pegawai" (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah Barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1 ayat 1a).

Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut diatas, menurut penulis istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan sekarang, buruh sekarang ini tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sekitar nonformal seperti kuli, tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, Hotel dan lain-lain. Karena itu lebih menyebutkannya dengan istilah pekerja. Istilah pekerja juga sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang menyebutkan golongan-golongan adalah badan-badan seperti Koperasi, Serikat Pekerja dan lain-lain badan kolektif.

Namun pada masa Orde Baru istilah pekerja khususnya Serikat Pekerja yang banyak diintervensi oleh kepentingan pemerintah, maka kalangan buruh trauma dengan penggunaan istilah tersebut sehingga untuk mengakomodir kepentingan buruh dan pemerintah, maka istilah tersebut disandingkan. Dalam RUU Ketenagakerjaan ini sebelumnya hanya menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dangan Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah Serikat Buruh/Pekerja. 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam

bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang pembahasanya lebih menekankan kepada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penelitian jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, sehingga dalam pembahasanya lebih menekankan kepada penjabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian. Khususnya dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Melalu metode yuridis normatif maka dalam pembahasan akan ditekankan untuk telaahan mengenai berbagai macam permasalahan terkini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Nominal	Kebutuhan	Jumlah
1	Biaya Perjalanan	Rp 500,000		Rp 500,000
2	Biaya bahan habis pakai/ATK	Rp 745,000		Rp 745,000
3	Pengolahan data, Referensi dan Matrial	Rp 510,000		Rp 510,000
4	Publikasi Media	Rp 90,000	2	Rp 180,000
5	Publikasi Atikel Imiah	Rp 500,000		Rp 500,000
6	Cetak Laporan, dan Hasil Publikasi	Rp 565,000		Rp 565,000
TOTAL				**Rp 3,00,000**

4.2 jadwal Penelitian

No	Nam Kegiatan	Desember			Januari			
		2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	√	√					
2	Persiapan pelaksanaan penelitian		√	√				
3	Pengumpulan data				√			
4	Analisa Data				√	√		
5	*Submissions* Jurnal					√	√	
10	Penyusunan Laporan						√	√

REFERENSI

Buku:

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana: Jakarta.

Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, *Tuntutan dan relevansinya, edisi baru*, Kanisius: Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Muchtar dalam Zaiudin Ali & Supriadi, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: Jakarta.

Manan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, PT. Kharisma Putera Utama: Jakarta.

Nureda, Kania Rahma. dkk. 2021. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Mausia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta.

Rahardo, Sutjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Zainuddin, 2013. *Metode Peneitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal:

Iswaningsih, May Linda. dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol.2, (No.3), 2021.

Khair, Otti Ilham, 2021. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia", Jurnal, *Widya Pranata Hukum*, Vol.3, (No.2), 2022.

Neununy, Dolfries J. 2021. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", Jurnal, *Balobe Law Journal*, Vol.1, (No.2), 2021.

Bahan Ilmiah:

Aloysius Uwiyono, 2020. *"Implikasi Hak Atas Pekerjaan yang Layak pada RUU Cipta Kerja,"* dipaparkan pada kepada Komnas HAM RI di Jakarta, tanggal 23 Juni 2020.

Timboel Siregar, 2020. *"Ketenagakerjaan dan Omnibus Law,"* Pemaparan pada acara "Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan" kepada Komnas HAM RI tanggal 23 Juni 2020.

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIVITAS PERAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAH HUKUM TERHADAP PEKERJA

Disusun Oleh:

Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH
NIDN: 0524056901

Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2022/2023

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

JUNI 2023

HALAMAN PENGESAHAN

1.	**Judul**	: **Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Memberikan Perlindungah Hukum Terhadap Pekerja**
2.	Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
3.	Ketua Peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH
	b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	c. NIP/NIK/NIDN	: -
	d. Pangkat/Golongan	: -
	e. Jabatan Fungsional	: -
	f. Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
	g. Perguruan Tinggi	: Universitas Widya Mataram
	h. Status Dosen	: Dosen Tetap Yayasan (A)/ DPK (B)
4.	Jumlah anggota Tim	: 1 (satu)
	Nama lengkap	: Susi Sri Lestari
	~~NIK~~/~~NIDN~~/NIM	: 211217881
	Perguruan Tinggi	: Universitas Widya Mataram
5.	Lokasi Penelitian	: Indonesia
6.	Lama Penelitian	: 2 bulan
7.	Biaya yang diperlukan	
	a. Sumber dari institusi	: Rp 3.000.000,-
	b. Sumber lain	: Rp -
		---------- +
		Jumlah: **Rp. 3.000.000,-**

Yogyakarta, 6 Juni 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas

(Dr. Kelik Endro Suryono, SH.,M.Hum)
NPK: 510810181

Ketua Peneliti

(Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH)
NIDN: 0524056901

Menyetujui,
Kepala LPPM UWM

(Dr. Oktiva Anggraini, S.I.P., M.Si.)
NIK : 51081088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI ii
Ringkasan 1
BAB 1. Pendahuluan 1
BAB 2. Tinjauan Pustaka 5
2.1 Undang-Undang Cipta Kerja 5
2.2 Pengertian Pekerja/Buruh 7
BAB 3. Metode Penelitian 8
BAB 4. Biaya dan Jadwal Penelitian 9
4.1 Anggaran Biaya 9
4.2 Jadwal Penelitian 9
REFERENSI 10

RINGKASAN HASIL HASIL

Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode *Omnibus Law* memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki dampak terhadap pekerja, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*omnibus law*) justru memiliki implikasi berupa pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya pekerja (*outsourcing*) dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi dari pembukaan pekerjaan yang bersifat *outsourcing* tidak hanya menyangkut dengan sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

BAB 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari dinamika regulasi dan Parlemen dalam system ketatanegaraan Indonesia yang lazim. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menggunakan metode *Omnibus Law*. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan

menggunakan metode *Omnibus Law* hingga sekarang masih menjadi diskursus yang sangat hangat pada berbagai kalangan dengan analis sosial, hukum, dan lain-lain. Semangat melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru.

Latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan diantaranya karena tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah. Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-undang cipta kerja ini.

Tujuan utama pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya. Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal

berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sedangkan undang-undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, tapi juga perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengubah sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial. Berubahnya hukum yang mampu memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat dihadapkan denga permasalahan ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan menuju arah yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya perlindungan tenaga kerja.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah 82 undang-undang, dimana undang-undang tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal tanpa terkecuali yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. . Penentuan upah minimum memmerhatikan kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Undang-undang Cipta Kerja juga merdeuksi limit pemberian pesangon dari 32 bulan gaji menjadi 19 bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah. Besaran pesangon yang ditentukan berbeda dari undang-undang ketenagakerjaan.

Sebelumnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pekerja alih daya (*outsourcing*) diperkenankan pada pekerjaan yang tak berkaitan langsung dengan produksi.

Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan. Namun demikian dalam mebuat suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan yang ideal dan kenyataan. Diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman, tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Kontroversi kerap dialamatkan atas pengesahan undang-undang ini akibat dari terbelenggunya aspirasi dari masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang-undang ini disahkan sebagai undang-undang cipta kerja yang berlaku dan mengikat sejak disahkannya. Dengan demikian maka yang harus di digarisbawahi adalah bagaimana menurunkan aturan dasar tersebut yaitu undang-undang Cipta Kerja ke dalam turunannya baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mendukung undang-undang Cipta Kerja tersebut. Undang-undang Cipta Kerja merupakan aturan hukum yang diusulkan oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya mengamandemen sejumlah undang-undang lain yang berkaitan dengan percepatan masuknya investasi. Penyusunan undang-undang cipta kerja adalah tujuan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha dan investasi yang

diinisiasi oleh pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang bersifat strategis.

BAB 2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang pembahasanya lebih menekankan kepada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penelitian jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, sehingga dalam pembahasanya lebih menekankan kepada penjabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian. Khususnya dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Melalu metode yuridis normatif maka dalam pembahasan akan ditekankan untuk telaahan mengenai berbagai macam permasalahan terkini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksnaan kegiatan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpulkan dilakukanlah analisis secara akademis. Sehingga hasil analisis dilakukanlah suatu kesmipulan. Hasil penelitian dibuatlah dengan artikel jurnal yang terkariditasi nasional. Jurnal telah dilakukan unggah di Smart Law Joirnal yang terkariditasi tingkat nasional.

BAB 4. HASIL KEGIATAN DAN CAPAIAN TARGET

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembutan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan

pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, Susunan peraturan (*Form der regelung*), metode pembentukan peraturan (*der ausorbeitung der regelung*), Bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*), Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*). Maksudnya adalah agar produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwewenang ini dapat memiliki daya mengikat dan daya laku dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860 produk hukum daerah perupa peraturan daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat.16 UU Cipta Kerja sendiri dalam muatannya mengandung konsep penyederhanaan dalam rangka melakukan transformasi ekonomi yang mana pada praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini maka bisa dikatakan bahwa spirit UU Cipta Kerja berbasis pada kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan suatu kesejahteraan, maka kemudian dibuatlah suatu regulasi yang sederhana untuk memperlancar akses investasi yang selanjutnya berdampak pada transformasi ekonomi.

Metode omnibus law itu sendiri diharapkan mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakukan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya. Adanya UU Cipta Kerja akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga selain meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif. Adanya UU Cipta Kerja akan dapat membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memperbaiki dan mempermudah investasi dan berusaha di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan PDB, serta mampu mencapai 5 besar ekonomi terkuat dunia. UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena ada spirit mazhab sejarah didalamnya yang dibuktikan dengan adanya UU Cipta Kerja sebagai suatu hukum tertulis dan berbasis pada norma dasar

UUD 45, adapun hal tersebut sesuai dengan konsep positivisme hukum yang dianut dalam salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Selanjutnya, dengan adanya unsur keterbutuhan masyarakat yang dijadikan dasar dalam pembentukan UU Cipta Kerja semakin mempertegas bahwa UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan. Teori Hukum dan Pembangunan menganut mazhab sejarah yang cirinya mengedepankan berkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat serta tetap menghargai hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena spirit yang ada didalamnya mengandung 2 mazhab hukum yang meliputi mazhab sejarah dan mazhab positivsime, selanjutnya UU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan ketertiban serta pembaharuan bagi hukum nasional indonesianya kedepannya.

UU Cipta Kerja memiliki peran efektif dalam pembangunan hukum Indonesia. UU Cipta Kerja memiliki suatu metode yang sederhana, cepat, serta mewakili berbagai aspek penting yang sedang dibutuhkan masyarakat seperti ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan investasi. Hal ini didukung dengan penelitian Sujendro dan Aryani yang mengkaji efektivitas dan pentingnya omnibus law. Sujendro menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pengaturan kodifikasi dan unifikasi pada omnibus law agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian Sujendro menunjukkan pentingnya omnibus law agar dapat dimengerti oleh masyarakat. Penelitian Aryani (2021) menyimpulkan bahwa omnibus law menjadi langkah efektif dan efisien dalam mengatasi adanya hiper regulasi, saling tumpang tindih, hingga produktivitas pembentukan regulasi yang rendah. Menurut Aryani, omnibus law dapat mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta mendorong harmonisasi regulasi. Penelitian Aryani menunjukkan bukti-bukti efisiensi dari implementasi omnibus law dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Adapun keselarasan yang antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan satu bukti bahwasanya teori tersebut masih relevan dewasa ini sekalipun telah dicetuskan puluhan tahun silam. Sebaliknya, UU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum yang baru memiliki relevansi dengan Teori Hukum dan Pembangunan sebagaimana dianalisis oleh penelitian ini. Omnibus

law terbukti efektif untuk menyederhanakan regulasi yang berlebih dan tumpang tindih. Sehingga UU Cipta Kerja juga dapat dikatakan berperan efektif dalam membangun hukum di Indonesia karena mewakili berbagai aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat cukup merujuk UU Cipta Kerja dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah agar mendukung terus UU Cipta Kerja sebagai satu produk hukum yang sederhana, terpusat, dan komprehensif. Kedua, Mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyederhanaan peraturan dalam bidang lain agar pelaksanaannya lebih efektif. Ketiga, Mendorong berbagai pihak untuk terus mempelajari metode omnibus law agar mengerti filosofi serta implikasi positif dari omnibus law.

REFERENSI

Buku:

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana: Jakarta.

Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, *Tuntutan dan relevansinya, edisi baru*, Kanisius: Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Muchtar dalam Zaiudin Ali & Supriadi, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: Jakarta.

Manan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, PT. Kharisma Putera Utama: Jakarta.

Nureda, Kania Rahma. dkk. 2021. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Mausia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta.

Rahardo, Sutjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Zainuddin, 2013. *Metode Peneitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal:

Iswaningsih, May Linda. dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol.2, (No.3), 2021.

Khair, Otti Ilham, 2021. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia", Jurnal, *Widya Pranata Hukum*, Vol.3, (No.2), 2022.

Neununy, Dolfries J. 2021. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir", Jurnal, *Balobe Law Journal*, Vol.1, (No.2), 2021.

Bahan Ilmiah:

Aloysius Uwiyono, 2020. *"Implikasi Hak Atas Pekerjaan yang Layak pada RUU Cipta Kerja,"* dipaparkan pada kepada Komnas HAM RI di Jakarta, tanggal 23 Juni 2020.

Timboel Siregar, 2020. *"Ketenagakerjaan dan Omnibus Law,"* Pemaparan pada acara "Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan" kepada Komnas HAM RI tanggal 23 Juni 2020.

Lampiran 1

Realisasi Anggaran

No	Jenis Pengeluaran	Nominal	Kebutuhan	Jumlah
1	Sewa Mobil	Rp 250,000	1	Rp 250,000
2	Bahan Bakar	Rp 10,000	20	Rp 200,000
3	Materai	Rp 10,000	10	Rp 100,000
4	ATK (Paket)	Rp 440,000	1	Rp 440,000
5	Honorarium Pengolahan Data	Rp 500,000	1	Rp 500,000
6	Honorarium Cek Plagiarisme	Rp 200,000	1	Rp 200,000
7	Honorarium Oprasional harian	Rp 100,000	7	Rp 700,000
8	Pembelian Buku	Rp 360,000	1	Rp 360,000
9	Biaya Publikasi Media	Rp 250,000	1	Rp 250,000
TOTAL				**Rp 3,000,000**

Lampiran 2:
Dokumentasi

Publikasi Jurnal Ilmiah:

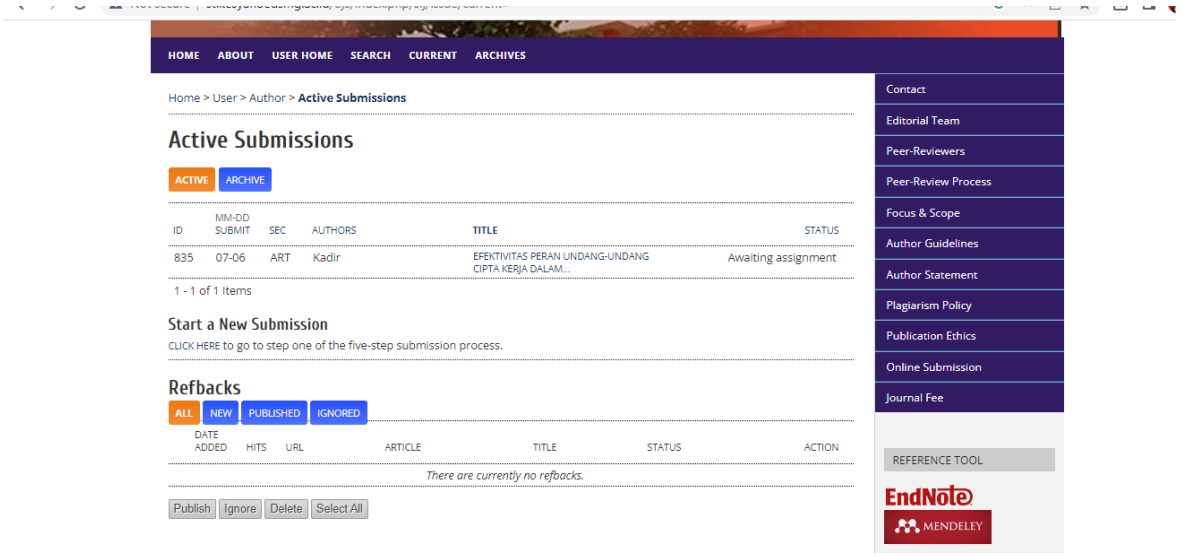

Link: http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj/issue/current#

Publikasi Media:

Link: https://www.rumahkabar.com/2023/07/efektifitas-uu-cipta-kerja-wujud.html

SLJ

Smart Law Journal

Universitas Karya Husada Semarang

Jl. Kompol R. Soekanto No. 46 Sambiroto, Semarang, Jawa Tengah

E-ISSN: 2830-683X

Web:http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj/index
Email: jsl@unkaha.ac.id, Phone: 08112579987

Nomor : 517./SLJ/UNKAHA.LOA/VII/2023 6 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penerimaan Artikel**

Kepada Yth. : **Dr. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H**
Di
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya artikel penelitian atas nama :

Ketua Peneliti	:	**Dr. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H**
Anggota Peneliti	:	-
Judul	:	*Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*
Asal Institusi	:	Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Kami sampaikan bahwa artikel tersebut diterima oleh Dewan Redaksi dan dimuat dalam Smart Law Journal dengan nomor ISSN 2830-6430 dan nomor ISSN Online 2830-683X pada Vol. 2 No. 2 bulan Agustus tahun 2023

Demikian untuk kami sampaikan, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Editor in Chief,

Pandu Dwi Nugroho, M.H
NIK. 19870903 2021011K